



PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.SGR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT

Perempuan, Lahir di Kaliasem, 12 September 1995/Umur 23 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Singaraja, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **KUASA PENGUGAT**. Advokat/Konsultan Hukum, pada Kantor Hukum "Law Office" **KDR** yang beralamat di Singaraja, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 27 Nopember 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja, selanjutnya disebut sebagai: **PENGUGAT;**

Lawan

TERGUGAT

Laki-laki, Lahir di Kaliasem, 31 Desember 1988/Umur 30 Tahun, Agama Hindu, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Singaraja, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal Oktober 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja pada tanggal 09 Januari 2019 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Pebruari 2012 antara penggugat dengan tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pakraman Kaliasem Nomor 24/DPK/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018, sehingga dengan demikian perkawinan tersebut adalah sah;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng dan selama dalam pernikahannya antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :
 - ANAK , Laki-laki, lahir di Kaliasem, pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem Nomor : 470/2484/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018;
3. Bahwa setelah kelahiran anak Penggugat dan Tergugat pada akhir tahun 2012, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai diwarnai adanya perselisihan-perselisihan dan perkecokan antara Penggugat dengan Tergugat, perkecokan mana disebabkan karena sikap Tergugat yang suka mabuk dan suka judi, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;
4. Bahwa pertengkaran atau perkecokan sebagaimana yang terurai pada posita angka 3 (tiga) diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin sering terjadi dan malahan semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau perkecokan tersebut terulang kembali yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering keluar malam dan disamping itu sikap Tergugat yang egois yang selalu ingin menang sendiri;
5. Bahwa melihat sikap Tergugat seperti itu sebagaimana terurai pada posita angka 4 (empat) diatas, Penggugat selalu menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan dan

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



memperdulikan nasehat Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan;

6. Bahwa kemudian pada bulan Mei 2013, terjadi puncak perselisihan atau percekcoan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta kejelasan sikap Tergugat atas situasi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat menanggapi dengan sikap emosi sehingga perselisihan atau percekcoan tidak terelakkan lagi, akhirnya Penggugat merasa kecewa dengan pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

7. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, Maka dengan sangat terpaksa Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian Pada Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Pebruari menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pakraman Kaliasem Nomor 24/DPK/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 diputus karena perceraian;

8. Bahwa anak yang lahir dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat demi kepentingan pendidikan dan masa depan anak, maka Penggugat mohon terhadap anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama :

- ANAK , Laki-laki, lahir di Kaliasem, pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem Nomor : 470/2484/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018; Tetap dalam pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang yang pantas untuk anak dimaksud;

9. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja;

Bedasarkan alasan-alasan tersebut diatas Penggugat mohon kepada yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Singaraja untuk memanggil

Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak di depan persidangan, dan selanjutnya memeriksa, mengadili, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 Pebruari menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pakraman Kaliasem Nomor 24/DPK/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama :
 - ANAK , Laki-laki, lahir di Kaliasem, pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem Nomor : 470/2484/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018;Tetap dalam pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang yang pantas untuk anak dimaksud;
4. Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftar/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini seluruhnya;

ATAU :

Apabila Pengadilan berpendapat lain Penggugat mohon Putusan yang seadil-adilnya **"EX AQUO ET BONO**:

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat melalui Kuasanya telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2019 tanggal 17 Januari 2019 dan 24 Januari 2019 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada persidangan selanjutnya tergugat tidak pernah hadir, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, sehingga persidangan terhadap kedua belah pihak dilanjutkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena prosedur pemanggilan telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka majelis hakim tetap melanjutkan persidangan perkara ini pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2019, dengan acara pembacaan gugatan Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa atas Gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan ada perubahan yaitu: ***pada posita angka 9 terdapat kesalahan yaitu penulisan Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar Majelis Hakim memerintahkan para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja dan pada petitum pada angka 4 yaitu penulisan Memerintahkan kepada para pihak untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng di Singaraja untuk didaftar/dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu, selanjutnya oleh Kuasa Penggugat sah dicoret/dihilangkan dari posita dan petitum yang kemudian petitum angka 5 menjadi petitum angka 4;***

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula diberi materai secukupnya sebagai berikut;

1. Fotokopi Surat Keterangan Kawin dari Desa Pakraman Kaliasem tertanggal 26 Nopember 2018, yang diketahui dan ditandatangani oleh Perbekel Kaliasem; I Gusti Bagus Rony Ariyana,SH, DAN Kelian Desa Pakraman Kaliasem; Nyoman Mertantra yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem no. 470/2484/XI/2018, atas nama Anak , laki-laki lahir di Kaliasem tanggal 17 – 09 – 2012 yang diberi tanda bukti P- 2 ;
3. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian dari para pihak tertanggal 24 Mei 2013 yang diketahui oleh Perbekel Kaliasem I Ketut Widana,Mpd. yang diberi tanda bukti P-3;

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga ada mengajukan saksi-saksi dipersidangan masing-masing bernama;

1. SAKSI I; dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Pebruari 2012 ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut ;
- Bahwa Upacara tersebut dipuput oleh Mangku Dadia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai Surat Keterangan Kawin dari PerbekelKaliasem ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Seorang anak Laki-laki ;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak ;
- Bahwa anak tersebut lahir di Kaliasem pada tanggal 17 September 2012 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal dalam satu lingkungan rumah, jadi setiap terjadi pertengkaran pasti saksi tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Kaliasem ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kira-kira 5 tahun yang lalu ;
- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat suka main judi tajen dan Bilyard bila dinasehati Tergugat selalu marah-marah ;
- Bahwa Penggugat bekerja mengurus rumah tangga ;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi ;
- Bahwa Penggugat belum pamitan di Merajan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Kantor Kepala Desa Kaliasem ;

2. SAKSI II, dibawah sumpah telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa penggugat merupakan anak kandung dari saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara adat dan agama Hindu pada tanggal 11 Pebruari 2012 ;
- Bahwa saksi hadir dan menyaksikan upacara perkawinan tersebut ;
- Bahwa Upacara tersebut dipuput oleh Mangku Dadia;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum mempunyai Akta Perkawinan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat hanya mempunyai Surat Keterangan Kawin dari PerbekelKaliasem ;
- Bahwa Perkawinan Penggugat dilangsungkan di rumah Tergugat di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai Seorang anak Laki-laki ;
- Bahwa anak tersebut bernama Anak ;
- Bahwa anak tersebut lahir di Kaliasem pada tanggal 17 September 2012 ;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai karena Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan lagi dan sering terlibat pertengkaran ;
- Bahwa saksi dengan Penggugat tinggal dalam satu lingkungan rumah, jadi setiap terjadi pertengkaran pasti saksi tahu ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sekarang sudah berpisah tempat tinggal, masing-masing tinggal bersama orang tuanya ;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama saksi di Kaliasem ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang kira-kira 5 tahun yang lalu ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi penyebab pertengkaran itu adalah karena Tergugat suka main judi tajen dan Bilyard bila dinasehati Tergugat selalu marah-marah ;
- Bahwa Penggugat bekerja mengurus rumah tangga ;
- Bahwa menurut saksi perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak dipertahankan lagi ;
- Bahwa Penggugat belum pamitan di Merajan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah membuat Surat Pernyataan Cerai di Kantor Kepala Desa Kaliasem ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada gugatan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai ketidakhadiran pihak Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan pertama sampai dengan pembuktian, Penggugat selalu datang di persidangan, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana prosedur pemanggilan yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perkawinan, sehingga perkara *a quo* dilanjutkan oleh Majelis hakim tanpa kehadiran tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta dipersidangan melalui Gugatan dan bukti-bukti yang diajukan, maka yang menjadi persoalan pokok dalam perkara ini adalah "Apakah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi ketidakcocokan dan pertengkaran terus menerus?"

Menimbang, bahwa untuk menjawab permasalahan diatas, Majelis mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu saksi I WAYAN SATRA dan saksi SAKSI II menyatakan bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seringkali bermasalah dan tidak harmonis lagi, hal mana dikarenakan sering cekcok yang diakibatkan oleh sikap Tergugat yang suka mabuk dan suka judi, sehingga Tergugat tidak memberikan nafkah untuk kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, akan tetapi permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan cara baik-baik oleh Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pertengkaran atau percekcoakan sebagaimana yang terurai diatas semakin hari bukannya semakin mereda melainkan semakin hari semakin sering terjadi dan malahan semakin menjadi-jadi, dimana pertengkaran atau percekcoakan tersebut terulang kembali yang disebabkan oleh sikap Tergugat sering keluar malam dan disamping itu sikap Tergugat yang egois yang selalu ingin menang sendiri;

Menimbang, bahwa melihat sikap Tergugat seperti itu, Penggugat selalu menasehati Tergugat, akan tetapi Tergugat tidak pernah menghiraukan dan memperdulikan nasehat Penggugat tersebut, bahkan Tergugat tidak terima dengan nasehat Penggugat, sehingga Tergugat marah-marah dan membentak-bentak Penggugat, namun Penggugat tetap bersabar dan bertahan;

Menimbang, bahwa pada bulan Mei 2013, terjadi puncak perselisihan atau percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat meminta kejelasan sikap Tergugat atas situasi rumah tangga antara Penggugat dan

Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, namun Tergugat menanggapi dengan sikap emosi sehingga perselisihan atau percekocokan tidak terelakkan lagi, akhirnya Penggugat merasa kecewa dengan pergi meninggalkan Tergugat dan sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis berkesimpulan alasan-alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya telah dapat dibuktikan dipersidangan, hal mana telah sesuai dengan salah alasan perceraian sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf b dan huruf f PP Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan UU No. 1 tahun 1974 Tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Majelis berpendapat bahwa perkawinan antara perkawinan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 11 Pebruari 2012 menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pakraman Kaliasem Nomor 24/DPK/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 diputus karena perceraian dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat yaitu ANAK , Laki-laki, lahir di Kaliasem, pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem Nomor : 470/2484/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018, saat ini berada bersama Tergugat, oleh karena selama tinggal bersama dengan Tergugat maka majelis hakim berpendapat bahwa Tetap dalam pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang yang pantas untuk anak tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek dan Tergugat ada di pihak yang kalah maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dan Peraturan peraturan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, namun tidak hadir di muka persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan tanggal 11 Pebruari menurut Agama Hindu dan Adat istiadat yang berlaku di Desa Kaliasem, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng, berdasarkan Surat Keterangan dari Desa Pakraman Kaliasem Nomor 24/DPK/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018 adalah sah dan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan anak-anak dari Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tersebut yang bernama :
 - ANAK , Laki-laki, lahir di Kaliasem, pada tanggal 17 September 2012, berdasarkan Surat Keterangan Lahir dari Perbekel Kaliasem Nomor : 470/2484/XI/2018 tertanggal 26 Nopember 2018;Tetap dalam pengasuhan Tergugat, dimana Penggugat sewaktu-waktu dapat menengok anaknya untuk mencurahkan kasih sayang yang pantas untuk anak tersebut;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 721.000,- (tujuh ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja, pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2019, oleh kami, **ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.**, dan **ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singaraja

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr. tanggal 09 Januari 2019, putusan tersebut pada hari Senin, tanggal 25 Februari 2019, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, **I NYOMAN MUDITA, SH.** Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

I GEDE KARANG ANGGAYASA, SH.MH.

ANAK AGUNG SAGUNG YUNI WULANTRISNA, SH.

ANAK AGUNG AYU MERTA DEWI, SH.MH.

I NYOMAN MUDITA, SH.

-		
-	Pendaftaran	Rp. 30.000,-
-	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
-	Panggilan	Rp. 570.000,-
-	PNBP	Rp. 10.000,-
-	Redaksi Putusan	Rp. 5.000,-
-	Materai Putusan	Rp. 6.000,-
-	Biaya Sumpah	Rp. 50.000,-

J U M L A H Rp. 721.000,-

(Tujuh Ratus Dua Puluh Satu Ribu Rupiah).

Halaman 12 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2019/PN.Sgr.